



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG PAMMASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan berperan dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak serta memperluas kesempatan bagi penduduk yang kurang mampu dan/atau yang berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, maka dipandang perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program Beasiswa Gerbang Pammase;
- c. bahwa Beasiswa Gerbang Pammase merupakan salah satu program untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar penduduk dalam bidang pendidikan sesuai dengan jenjangnya, sehingga diperlukan pedoman terkait pemberian Beasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Pammase;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG PAMMASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
9. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi dan/atau pertimbangan lainnya.

10. Beasiswa Gerakan Membangun Pemerintahan Amanah Menuju Wajo Maju dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Beasiswa Gerbang Pammase adalah beasiswa yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Wajo pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi yang berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu serta kepada penduduk Kabupaten Wajo pada usia anak sekolah yang mengalami putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan dan peserta pendidikan non formal dalam rangka mendukung pembangunan pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.
11. Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Wajo.
12. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu akan tetapi berkeinginan kuliah, atau sedang kuliah.
13. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang mempunyai prestasi non akademik dengan memperoleh Juara Pertama dalam perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal Juara Kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal Juara Ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.
14. Beasiswa Mahasiswa Penyelesaian Tahap Akhir dan Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/penulisan hasil penelitian namun tidak mampu membiayai pendidikan tahap akhir.
15. Beasiswa Siswa Berprestasi Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik pada jenjang pendidikan masing-masing berdasarkan rombongan belajar.
16. Beasiswa Siswa Berprestasi Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi non akademik dengan memperoleh Juara Pertama pada perlombaan/pertandingan di tingkat kabupaten,

minimal Juara Kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal Juara Ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal Juara Keempat pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.

17. Beasiswa Anak Putus Sekolah pada Usia Sekolah untuk Kembali Bersekolah adalah beasiswa yang diberikan kepada anak putus sekolah pada usia sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah dan berasal dari keluarga tidak mampu.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
19. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
23. Tim verifikasi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Gerbang Pammase.

24. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
25. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
27. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
28. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada penerima Beasiswa Gerbang Pammase di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Gerbang Pammase bertujuan dalam hal:

- a. mendorong dan meningkatkan motivasi dan kesempatan melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan kepada

- mahasiswa berprestasi, namun secara ekonomi tidak mampu;
- b. mendorong dan meningkatkan motivasi dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukir prestasi non akademik dalam lomba/kejuaraan tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional;
 - c. mendorong dan meningkatkan semangat belajar kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tahap akhir pendidikannya;
 - d. mendorong dan meningkatkan motivasi kepada siswa untuk berpacu meraih prestasi akademik;
 - e. mendorong dan meningkatkan motivasi kepada siswa untuk berpacu meraih prestasi non akademik yang tertinggi/terbaik;
 - f. mendorong dan meningkatkan motivasi kepada anak usia sekolah yang telah putus sekolah untuk kembali belajar/bersekolah/mengikuti proses pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah; dan
 - g. mendorong dan meningkatkan kemampuan kecakapan hidup warga belajar untuk mengikuti kursus atau pendidikan non formal dalam bidang pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pemberian Beasiswa Gerbang Pammase terdiri dari :

- a. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu;
- b. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Non Akademik;
- c. Beasiswa Mahasiswa Penyelesaian Tahap Akhir dan Tidak Mampu;
- d. Beasiswa Siswa Berprestasi Akademik;
- e. Beasiswa Siswa Berprestasi Non Akademik;
- f. Beasiswa Usia Sekolah yang Putus Sekolah Untuk Kembali Bersekolah; dan
- g. Beasiswa untuk warga belajar tidak mampu sementara mengikuti kursus atau pendidikan non formal lainnya dibidang pendidikan.

BAB IV
PELAKSANAAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

Pasal 5

- (1) Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tercatat sebagai penduduk dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang pendidikan diploma, sarjana, atau pascasarjana pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang program studinya telah terakreditasi;
 - b. siswa yang tercatat sebagai penduduk yang terdaftar sebagai siswa aktif pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, SLB dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta;
 - c. penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang mengalami putus sekolah dan berasal dari keluarga tidak mampu; atau
 - d. warga belajar tidak mampu dan tercatat sebagai penduduk yang sedang mengikuti kursus atau pendidikan non formal dengan memiliki kegiatan, kapasitas, integritas serta memenuhi persyaratan penerima bantuan.
- (2) Mekanisme penerimaan Beasiswa Pammase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. Penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri atau swasta pada jenjang pendidikan:
 1. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV;
 2. Diploma IV, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
 3. Sarjana Strata I, duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
 4. Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi kuliah pada semester III.
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. fotokopi kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. fotokopi kartu hasil studi disahkan oleh pimpinan program studi;
- e. fotokopi rencana studi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing diketahui oleh pimpinan program studi;
- f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Program Studi;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. fotokopi KTP-el disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. fotokopi Kartu Keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. fotokopi kartu BPNT atau kartu perlindungan sosial atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. surat pernyataan penghasilan orang tua bagi orang tuanya bukan dalam status PNS/TNI/Polri/Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- m. surat pernyataan tidak sedang dalam status PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/pegawai swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- n. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
- o. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- p. pas foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 7

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semua jenjang pendidikan dari perguruan tinggi negeri atau swasta, dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi Kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pimpinan program studi;
- e. bukti prestasi non akademik berupa :
 1. piagam;
 2. sertifikat;
 3. surat keterangan;
 4. surat keputusan dan sejenisnya sebagai juara pertama pada perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal juara kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal juara ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.
- f. fotokopi KTP-el disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. fotokopi kartu keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- j. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. Penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri atau swasta pada jenjang pendidikan:
 1. Diploma III pada semester IV;
 2. Diploma IV pada semester VI;
 3. Sarjana Strata I pada semester VI; dan
 4. Sarjana Strata II pada semester III.
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. fotokopi kartu hasil studi disahkan oleh pimpinan program studi;
- e. fotokopi rencana studi semester akhir yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing diketahui oleh pimpinan program studi;
- f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pimpinan program studi;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. fotokopi proposal skripsi/tesis yang ditandatangani dosen pembimbing dan pimpinan program studi;
- i. fotokopi KTP-el disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. fotokopi kartu keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- l. surat pernyataan penghasilan orangtua bagi orang tuanya bukan dalam status PNS/TNI/Polri/pegawai swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. surat pernyataan tidak sedang dalam status PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/pegawai swasta sesuai format

sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;

- o. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- p. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. penduduk yang tercatat sebagai siswa aktif pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang memiliki prestasi akademik terbaik pada setiap rombongan belajar per jenjang pendidikan tingkat akhir;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi kartu siswa disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- d. fotokopi kartu hasil studi/rapor disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- e. surat keterangan prestasi akademik dari kepala sekolah/madrasah;
- f. surat keterangan masih aktif sekolah dari kepala sekolah/madrasah;
- g. fotokopi KIA disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. fotokopi kartu keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas namasiswa; dan
- k. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sebagai berikut:

- a. penduduk yang tercatat sebagai siswa aktif pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang memiliki prestasi non akademik;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi kartu siswa yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- d. surat keterangan masih aktif sekolah dari kepala sekolah/madrasah;
- e. bukti prestasi non akademik berupa:
 1. piagam;
 2. sertifikat;
 3. surat Keterangan; atau
 4. surat Keputusan, dan sejenisnya sebagai Juara Pertama pada perlombaan/pertandingan di tingkat kabupaten, minimal Juara Kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal Juara Ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal Juara Keempat pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.
- f. fotokopi KIA disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. fotokopi kartu keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- i. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama siswa; dan
- j. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagai berikut:

- a. penduduk yang masih dalam usia sekolah tetapi mengalami putus sekolah dari jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah Aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- c. fotokopi KIA disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. fotokopi KTP-el orang tua/wali yang masih berlaku disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. fotokopi Kartu Keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. surat pernyataan orang tua/wali tidak dalam status sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat pernyataan bersedia menerima anak putus sekolah dari kepala sekolah/madrasah sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pernyataan bersedia menyampaikan laporan perkembangan anak setiap bulan dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pengajuan Beasiswa Gerbang Pammase dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- l. surat pernyataan pengiriman uang sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- n. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masih aktif atas nama siswa atau atas nama orang tua/wali; dan
- o. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

Persyaratan khusus Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sebagai berikut:

- a. penduduk yang tercatat sebagai warga belajar pada suatu kursus atau pendidikan non formal dalam bidang pendidikan yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi KIA disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. fotokopi KTP-el orang tua/wali yang masih berlaku disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. fotokopi Kartu Keluarga disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. surat pernyataan orang tua/wali tidak dalam status sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat pengajuan Beasiswa Gerbang Pammase dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- j. surat pernyataan pengiriman uang sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- l. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masih aktif atas nama siswa atau atas nama orang tua/wali; dan
- m. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua

Permohonan Pengajuan Beasiswa

Pasal 13

- (1) Calon penerima Beasiswa Gerbang Pammase mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen administrasi sesuai persyaratan.
- (2) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Seluruh dokumen permohonan Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase dikirim melalui alamat surat elektronik beasiswapammase@gmail.com atau diantar langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prosedur permohonan Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan admin pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Beasiswa

Pasal 15

Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. tahap pertama terdiri dari :
 - 1. waktu pendaftaran dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berkenaan;

2. batas akhir pendaftaran dilaksanakan pada bulan Mei tahun berkenaan;
 3. verifikasi/seleksi berkas calon penerima beasiswa dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun berkenaan; dan
 4. pengumuman hasil verifikasi/seleksi serta pencairan beasiswa dilaksanakan pada akhir Bulan Juni tahun berkenaan.
- b. tahap kedua terdiri dari:
1. waktu pendaftaran dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun berkenaan;
 2. batas akhir pendaftaran dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berkenaan;
 3. verifikasi/seleksi berkas calon penerima beasiswa dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan November tahun berkenaan; dan
 4. pengumuman hasil verifikasi/seleksi serta pencairan beasiswa dilaksanakan pada akhir Bulan November tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Seleksi Calon Penerima Beasiswa

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi program Beasiswa Gerbang Pammase dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang menangani bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Perangkat Daerah terkait urusan yang membidangi pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah terkait urusan pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. Inspektorat Daerah;
 - f. Perangkat Daerah terkait urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Perangkat Daerah terkait urusan dibidang kesejahteraan sosial;
 - h. Bagian yang diberi tugas untuk melakukan fungsi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi/seleksi melakukan pemeriksaan dan verifikasi/seleksi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Gerbang Pammase dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. peringkat prestasi atau peringkat ketidakmampuan dari aspek ekonomi calon penerima beasiswa;
 - c. kuota beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. data dan informasi faktual calon penerima beasiswa.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil verifikasi/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada *Website: <http://www.wajokab.go.id>*

Bagian Kelima

Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar kuota penerima Beasiswa Gerbang Pammase dan besaran nilai setiap penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran Beasiswa Gerbang Pammase.

Bagian Keenam

Penyaluran Beasiswa

Pasal 19

Pembayaran Beasiswa Gerbang Pammase disalurkan melalui Kas Daerah kepada masing-masing rekening Penerima Beasiswa pada bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh

Alur Permohonan Beasiswa

Pasal 20

Alur permohonan beasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dan siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase berhak menerima Beasiswa Gerbang Pammase.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Gerbang Pammase hanya berhak menerima satu jenis beasiswa kecuali penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

- Penerima Beasiswa Gerbang Pammase mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang menjadi syarat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai jadwal yang ditentukan;
 - d. menandatangani semua dokumen yang disyaratkan;
 - e. menyampaikan laporan setelah menerima dana beasiswa;
 - f. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
 - g. mahasiswa mengikuti perkuliahan pada program studi yang dipilih dan bagi siswa mengikuti proses pembelajaran pada sekolah yang dipilih sampai tuntas;
 - h. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif setiap semester untuk mendapatkan beasiswa pada periode berikutnya bagi siswa penerima beasiswa menunjukkan prestasi terbaik pada rombongan belajar bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa pada periode berikutnya;
 - i. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
 - j. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan melampirkan;
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;

2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. *hardcopy* dan *softcopy* tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi) bagi penerima beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c.
- k. bersedia mengabdikan ilmunya di Daerah apabila dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

LARANGAN

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Penerima Beasiswa

Pasal 23

Penerima Beasiswa Gerbang Pammase dilarang:

- a. berhenti atas permintaan sendiri;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter paling lama 1 (satu) semester;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih;
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat terlarang dan narkoba;
- f. melakukan tindakan demonstrasi yang anarkis dan merugikan pemerintah; dan
- g. menerima bantuan beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali penerima beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Penyelenggara Beasiswa

Pasal 24

- (1) Tim Verifikasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima Beasiswa Gerbang Pammase.
- (2) Tim Verifikasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilarang memanfaatkan Beasiswa Gerbang Pammase yang diterima mahasiswa untuk kepentingan lain dengan dalih apapun.
- (3) Tim Verifikasi, Dinas Pendidikan, dan para pihak yang terkait dengan penyaluran Beasiswa Gerbang Pammase dilarang memotong/mengurangi Beasiswa Gerbang Pammase dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali mahasiswa/siswa penerima Beasiswa Gerbang Pammase.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap penerima Beasiswa Gerbang Pammase yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian penerimaan beasiswa.

Pasal 26

- (1) Penerima Beasiswa Gerbang Pammase dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Dalam hal penerima Beasiswa Gerbang Pammase tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan apabila:
 - a. ditemukan bukti bahwa data penerima beasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana syarat baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Verifikasi;
 - b. penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
 - c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sebagai siswa pada sekolah;
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Keputusan Bupati telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka beasiswa yang diberikan oleh penerima Beasiswa Gerbang Pammase tidak dilanjutkan atau diberhentikan.

Pasal 27

Tim Verifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan para pihak terkait dengan penyaluran Beasiswa Gerbang Pammase yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemberian Beasiswa Gerbang Pammase berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Besaran dana Beasiswa Gerbang Pammase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan atas pemberian Beasiswa Gerbang Pammase dilaksanakan oleh:
 - a. penerima beasiswa;
 - b. Tim Verifikasi; dan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penerima Beasiswa Gerbang Pammase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membuat laporan penggunaan beasiswa berupa:
 - a. biaya perlengkapan sekolah/kuliah;
 - b. biaya les/privat;
 - c. biaya mengikuti kegiatan lomba prestasi akademik dan non akademik; dan/atau
 - d. biaya penyelesaian tugas akhir/penulisan karya ilmiah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan penggunaan dana beasiswa sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah beasiswa diterima.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan hasil verifikasi calon penerima

Beasiswa Gerbang Pammase untuk dan disampaikan kepada Bupati.

- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membuat laporan penyaluran beasiswa sebagaimana yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelenggarakan pemberian Beasiswa Gerbang Pammase.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian Beasiswa Gerbang Pammase.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. pembinaan terhadap penerima Beasiswa Gerbang Pammase.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan personil dari Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, dan Dewan Pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan Beasiswa Gerbang Pammase dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal tim verifikasi terindikasi melakukan pelanggaran, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Beasiswa Gerbang Pammase.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki program khusus kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka program kerja dimaksud dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang biaya Pendidikannya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Mahasiswa dan siswa yang telah memperoleh beasiswa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap diberikan beasiswa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum
TTD

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
GERBANG PAMMASE

FORMULIR ISIAN DATA

PENDAFTARAN CALON PENERIMA BEASISWA GERBANG PAMMASE

(Pilih salah satu di bawah ini dengan mencantumkan angka pada kotak tersedia)

1. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu
2. Beasiswa Berprestasi Non Akademik
3. Beasiswa Mahasiswa Penyelesaian Tahap Akhir dan Tidak Mampu
4. Beasiswa Siswa Berprestasi Akademik
5. Beasiswa Siswa Berprestasi Non Akademik
6. Beasiswa Usia Sekolah yang Putus Sekolah Untuk Kembali Bersekolah
7. Beasiswa Pendidikan NonFormal

Foto Terbaru
3 x 4 cm
Latar Merah
Pakaian Putih

1. DATA CALON PENERIMA BEASISWA MAHASISWA/SISWA/ANAK PUTUS SEKOLAH/PESERTA KURSUS *)

Nama Lengkap :

Nomor Induk Mahasiswa/Siswa :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita

Agama : 1. Islam 4. Hindu
2. Protestan 5. Budha
3. Katholik 6. Lainnya

Alamat :

Kota :

No. Telp/HP :

Email :

Status Rumah Tinggal : 1. Kost 3. Ikut Saudara
2. Sewa 4. Orang Tua

Status Orang Tua : 1. Keduanya Masih Hidup 3. Piatu
2. Yatim 4. Yatim Piatu

2. DATA STUDI

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah :

Jurusan (khusus Mahasiswa & SMA/SMK/MA/SMALB) :

Tahun masuk :

Semester/Kelas Saat Ini :

IPK (Khusus Mahasiswa) :

Jumlah SKS yang diambil (Khusus Mahasiswa) :

Jumlah SKS Rencana Studi (Khusus Mahasiswa) :

3. DATA ORANG TUA

Nama Lengkap Ayah :

Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. D.III
2. SD Sederajat 6. S.I/D.IV
3. SLTP Sederajat 7. S.2
4. SLTA Sederajat

DATA ORANG TUA (Lanjutan....)

Pekerjaan : 1. PNS 4. Buruh/Tani
 2. Swasta 5. S.I/D.IV
 3. TNI/POLRI 6. Lainnya

Tempat Lahir :
 Tanggal Lahir :
 Alamat :

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Nama Lengkap Ibu :
 Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. D.III
 2. SD Sederajat 6. S.I/D.IV
 3. SLTP Sederajat 7. S.2
 4. SLTA Sederajat

Pekerjaan : 1. PNS 4. Buruh/Tani
 2. Swasta 5. S.I/D.IV
 3. TNI/POLRI 6. Lainnya

Tempat Lahir :
 Tanggal Lahir :
 Alamat :

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Status Rumah Tinggal Orang Tua : 1. Milik Sendiri 3. Kontrak
 2. Rumah Dinas 4. Sewa

Kondisi Rumah Tinggal Orang Tua : 1. Permanen 3. Kayu
 2. Semi Permanen

Ukuran Rumah/Tanah Orang Tua

a. Ukuran Rumah : 1. >200 M² 4. 21-36 M²
 2. 101-200 M² 5. <76 M²
 3. 36-200 M²

b. Luas Tanah : 1. >400 M² 4. 76-120 M²
 2. 201-400 M² 5. <76 M²
 3. 121-200 M²

Jumlah Tanggungan Keluarga Berdasarkan KK

a. Jumlah Tanggungan Orang Tua Berdasarkan KK : 1. 1-2 orang 3. 5-6 orang
 2. 3.4 orang 4. >6 orang

b. Jumlah Tanggungan Orang Tua Berdasarkan Jumlah anak yang sedang kuliah berdasarkan KK : 1. 1 orang 3. 3 orang
 2. 2 orang 4. 4 orang atau lebih

c. Jumlah Tanggungan Orang Tua Berdasarkan Jumlah anak yang sedang Sekolah berdasarkan KK : 1. 1 orang 3. 3 orang
 2. 2 orang 4. 4 orang atau lebih

Jumlah Penghasilan Keluarga : 1. >10 Juta 4. 2,5 Juta s.d. 5 Juta
 Total Penghasilan keluarga Perbulan 2. 7,5 Juta s.d. 10 Juta 5. 1,5 Juta s.d. 2,5
 3. 5 Juta s.d. 7.5 Juta 6. <1.5 Juta
 Juta

4. DATA PIMPINAN PROGRAM STUDI/KEPALA SEKOLAH/KEPALA MADRASAH/KEPALA SLB/LEMBAGA KURSUS *)

Nama :
 NIP (Jika PNS) :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Alamat Rumah :
 No. Handphone :
 Email :

5. SCAN BERKAS

- a. Fotokopi Kartu Mahasiswa/Siswa/Peserta Kursus;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah/Sekolah/Kursus dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Kursus;
- c. Fotokopi Kartu Hasil Studi;
- d. Fotokopi Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing/Pimpinan Program Studi (Bagi Mahasiswa);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bagi Mahasiswa) dan Kartu Identitas Anak (Bagi Pelajar/Siswa);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga;
- g. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bagi orangnya yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/Swasta;
- h. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama sendiri; dan/atau
- i. Foto Rumah depan, samping kiri, dan samping kanan.

6. PERNYATAAN

Saya Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase dengan ini menyatakan bahwa data isian formulir tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan data yang diberikan pada saat mengajukan permohonan untuk menerima beasiswa, apabila ternyata dikemudian hari saya melakukan kebohongan/manipulasi terhadap data tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....20....

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *)

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
MAHASISWA/SISWA/PESERTA KURSUS *)

.....

.....

MENGETAHUI
PIMPINAN PRODI/KEPALA SEKOLAH/KEPALA MADRASAH/KEPALA SLB/KEPALA LEMBAGA
KURSUS *)

.....

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA/BANTUAN KEUANGAN DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Handphone :
Email :
Program Studi/Jurusan :
Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Semester :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari sumber/lembaga/instansi/ yayasan manapun.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari manapun, saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa dari sumber/lembaga/Instansi tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa Gerbang Pammase tahun.....

.....,.....20...

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *)

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

.....

MENGETAHUI
Ketua Program Studi/Jurusan

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA/BANTUAN KEUANGAN DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor Induk Siswa/Peserta Kursus :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Handphone :
Email :
Jenjang Pendidikan/Jenis Kursus :
Nama Sekolah/Lembaga Kursus :
Kelas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari sumber/lembaga/instansi/ yayasan manapun.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari manapun, saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa dari sumber/lembaga/Instansi Periode tahun

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa Gerbang Pammase tahun.....

.....20...

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *) SISWA/PESERTA KURSUS

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

MENGETAHUI
Kepala Sekolah/Madrasah/SLB/Lembaga Kursus*)

CATATAN :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA/WALI *)
(Bagi Orang Tuanya Bukan PNS/TNI/POLRI/Pegawai Swasta)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Handphone (jika ada) :

Nama Mahasiswa :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir :

Program Studi/Jurusan :

Nama Perguruan Tinggi :

Jenjang Pendidikan :

Semester :

Menyatakan bahwa saya selaku orang tua/wali *) pada saat ini mempunyai penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp..... (.....) setiap bulan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar/menyimpang dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatalan anak/perwalian *) kami sebagai Penerima Beasiswa Gerbang Pammase.

.....,.....20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENYATAAN

KESANGGUPAN MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Handphone :
Email :
Program Studi/Jurusan :
Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Sanggup dan bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa Gerbang Pammase
2. Bersedia untuk diaudit dan dituntut secara hukum apabila tidak membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

.....20...

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *) MAHASISWA

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

MENGETAHUI:
Ketua Program Studi

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENYATAAN

KESANGGUPAN MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor Induk Siswa/Peserta Kursus :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Handphone :

Email :

Jenjang Pendidikan/Jenis Kursus :

Nama Sekolah/Lembaga Kursus :

Kelas :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Sanggup dan bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa Gerbang Pammase
2. Bersedia untuk diaudit dan dituntut secara hukum apabila tidak membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,.....20..

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *) SISWA/PESERTA KURSUS

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

MENGETAHUI
Kepala Sekolah/Madrasah/SLB/Lembaga Kursus *)

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak Sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENYATAAN

TIDAK SEDANG PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA TNI/ANGGOTA POLRI/PEGAWAI SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor Induk Mahasiswa :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Handphone :

Email :

Program Studi/Jurusan :

Nama Perguruan Tinggi :

Jenjang Pendidikan :

Semester :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat sekarang saya tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

.....20..

MENGETAHUI:
ORANG TUA/WALI *) MAHASISWA

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

MENGETAHUI
Ketua Program Studi/Jurusan.....

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA TNI/ANGGOTA POLRI/PEGAWAI SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Handphone (jika ada) :
Nama Mahasiswa/Siswa/Peserta Kursus *) :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Program Studi/Jurusan/Kelas/ Kursus *) :
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah/ Kursus *) :
Jenjang Pendidikan :
Semester :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku orang tua/wali *) pada saat ini saya tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENGAJUAN

BEASISWA GERBANG PAMMASE DARI ORANG TUA/WALI *)

(Khusus Untuk Kategori Beasiswa Usia Sekolah Yang Putus Sekolah Untuk Kembali Sekolah dan Peserta Kursus Non Formal)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Posisi dalam keluarga : Ayah /Ibu/Kakak/kakek/Nenek/ Paman *)
Alamat :
No. Handphone (jika ada) :
Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :

adalah benar yang bersangkutan adalah anak/saudara kandung/cucu/kemanakan *) kami dan pada saat ini yang bersangkutan sedang putus/berhenti sekolah *) karena alasan ekonomi/.....serta pernah bersekolah pada:

Nama Sekolah :
Berhenti pada kelas :
Berhenti pada tahun :
Alamat Sekolah :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pernyataan untuk dapat memperoleh beasiswa Gerbang Pammase, dan saya bersedia untuk mentaati segala kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,.....20..

MENGETAHUI:
KEPALA DESA/LURAH *)

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PENYATAAN PENGIRIMAN UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Posisi dalam keluarga : Ayah/Ibu/Kakak/kakek/Nenek/Paman/Saudara *)
Alamat :
.....
No. Handphone (jika ada) :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila Beasiswa Gerbang Pammase memenuhi syarat untuk diperoleh yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :

Maka dana beasiswa Gerbang Pammase tersebut akan dikirim ke:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK SETIAP BULAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Posisi dalam keluarga : Ayah/Ibu/Kakak/kakek/Nenek/Paman *)
(Hubungan dengan Calon Penerima Beasiswa)

Alamat :

No. Handphone (jika ada) :

Menyatakan berjanji akan membuat laporan perkembangan anak per bulan dan mengirim laporan tersebut setiap akhir bulan setelah diumumkan sebagai penerima Beasiswa Gerbang Pammase.

Dengan ini kami melampirkan foto perkembangan anak **) setiap bulannya, dan tidak menerima Beasiswa Gerbang Pammase apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak melaporkan perkembangan anak selama menerima beasiswa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

**) Foto perkembangan anak yaitu:

- foto di sekolah, foto di rumah dalam kegiatan keluarga, foto bersama temannya (paling sedikit satu foto dari laporan perkembangan anak setiap bulan, beserta nilai rapor dan kegiatan yang diikuti).

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA ANAK PUTUS SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah.....
Sekolah :
Alamat :
.....

Menyatakan bersedia menerima yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama Sekolah :
Jenis Kelamin :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-

.....

CATATAN :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

LAPORAN PENGGUNAAN BEASISWA

Hal: Laporan Penggunaan Beasiswa

Kepada
Yth. Bupati Wajo
c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
di
Sengkang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a
NIS/NIM *)
Nama Sekolah/Perg. Tinggi :
Kelas/Semester
Jurusan/Program Studi
Alamat

Adalah Penerima Beasiswa Gerbang Pammase untuk kategori:**)
.....**)
Tahun Anggaran 20 , telah menerima dana Beasiswa Gerbang Pammase sebesar
Rp.(.....
.....)
telah saya gunakan untuk keperluan :
1.
2.
3.
4.

Demikian Laporan Penggunaan Beasiswa Gerbang Pammase yang saya buat untuk
digunakan seperlunya. Terima kasih.

.....,20.....

Mengetahui :
Orang Tua/Wali *)

Penerima Beasiswa,

.....

.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

***) Isilah dengan kategori Beasiswa (Contoh: Beasiswa Siswa Berprestasi Akademik)

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA GERBANG PAMMASE

PROSEDUR PERMOHONAN BEASISWA GERBANG PAMMASE

1. Pemohon mendapatkan informasi tentang Beasiswa gerbang Pammase melalui website <http://www.wajokab.go.id> dan email beasiswagerbangpammase@gmail.com
2. Pemohon mengisi formulir isian dan melengkapi syarat-syarat pemohon beasiswa.
3. Pemohon menscan seluruh berkas persyaratan permohonan beasiswa dalam format pdf dan mengirim berkas melalui email beasiswagerbangpammase@gmail.com
4. Tim verifikasi meneliti berkas dan melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan mneyusun rangking berdasarkan permohonan beasiswa yang diterima melalui email beasiswagerbangpammase@gmail.com
5. Tim verifikasi mengumumkan bagi mahasiswa atau siswa yang lolos penelitian kelayakan, dan berhak menerima beasiswa melalui website <http://www.wajokab.go.id>
6. Pemohon yang lolos verifikasi, menyampaikan bukti otentik syarat permohonan beasiswa ke Sekretariat Tim Verifikasi Beasiswa Gerbang Pammase (Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo).
7. Tim verifikasi mengusulkan kepada Bupati Wajo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Gerbang Pammase setelah melalui hasil seleksi.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses dokumen pencairan dana Beasiswa Gerbang Pammase yang selanjutnya diteruskan kepada BPKPD
9. BPKPD memproses dukungan pencairan dana Beasiswa Gerbang Pammase yang selanjutnya melakukan proses pembayaran ke rekening penerima Beasiswa Gerbang Pammase
10. Pemohon mencairkan Beasiswa Gerbang Pammase melalui Rekening masing-masing pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang.


BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 BEASISWA GERBANG PAMMASE

BAGAN ALUR PERMOHONAN BEASISWA GERBANG PAMMASE



BUPATI WAJO,
 TTD
 AMRAN MAHMUD